

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ardianto, Elvinaro dkk. (2021). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Badara, Aris. (2012). *Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. (2014). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Ende, Andi Alimuddin. (2014). *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hikmat & Kusumaningrat, Purnama. (2016). *Jurnalistik: Teori & Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indriantoro, Nur & Supono, Bambang. (2013) *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada.
- Kementerian PPPA (2017). *Modul Pelatihan Dasar: Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (KPP TPPO)*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- McQuail, Denis. (2011). *Teori Komunikasi Massa Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mulyana, Deddy. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy dan Eriyanto. (2022). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Bantul: LKiS Printing Cemerlang.
- Newman, W. Lawrence. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (edisi 7)*. Jakarta: PT Indeks.
- Nurhadi, Zikri Fachrul. (2015). *Teori-teori Komunikasi: Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurudin. (2021). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Romli, Asep Syamsul M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktik Mengelola*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi 2 Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

Abdat, Jihan Hoesin. “*Konstruksi Media terhadap Realitas Pemberitaan Pemilihan Calon Gubernur DKI, Joko Widodo di Harian Umum Solopos Bulan Februari-Mei 2012*”, Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 2014, hlm. 2.

Akbar, Syarifuddin. “*Media Komunikasi dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19*”. Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa Vol 2 No.1 2021, hlm. 5.

Anindya, Astri. “*Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*”, TIN: Terapan Informatika Nusantara Vol. 1 No. 3 Agustus 2020.

Astari, Amani dan Iskandar, Dody. “*Kekerasan Seksual Anak dalam Pemberitaan Media*”, Prosiding Jurnalistik Volume 7, No.1 Tahun 2021 Universitas Islam Bandung, hlm. 1.

Astuti, Rina. “*Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri Dan Mekanisme Coping Pada Perempuan Pekerja Malam Di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober 2011, hlm. 193–211.

Bangun, Eric Persadanta dkk, “*Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopostonline.com*”, Jurnal Acta Diurna Komunikasi Vol. 1 No. 3 2019, hlm. 4.

Dewi, Dian Kemala. “*Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Law Jurnal Vol. II No. 2, Februari 2022, hlm. 110.

Effendy, Aditya Ridwan, dkk. “*Representasi Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dalam Fotografi Editorial*”, Retina Jurnal Fotografi Vol. 2 No.2 September 2022, hlm. 151.

- Gufuran, G. dan Rahmawati Latief, “*Bingkai Media Pemberitaan Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Komparasi Kompas.com dan Detik.com)*”, Jurnal Sipakalebbi Vol 5 No 2 Tahun 2021, hlm. 141-161.
- Kopong, Guidora Julainta. “*Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis “Kawin Tangkap” dalam Budaya Sumba (NTT)*”, Jurnal Optimisme PBS Vol. 1 No. 2 Tahun 2020: 25.
- Mannika, Ghinanta. “*Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan*”, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.1 (2018), hlm. 2542.
- Muharram, Nur Ahmad. “*Dampak Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*”, HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 12 (2), 2016, hlm. 138.
- Muthaqqin, Farid, dkk. “*Ideologi Media dan Framing Pada Pemberitaan Perusakan Rumah Ibadah di Kompas dan Republika*”. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam Vol. 4 No. 2 Tahun 2021: 64 & 69.
- Noviana, Ivo. “*Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Handling)*”, Sosio Informa Vol. 01 No.1, Januari-April Tahun 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, hlm. 15.
- Rahayu, Muji dan Herlina Agustina, “*Representasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Situs Berita Tirto.id*”, Jurnal Kajian Jurnalisme Vol 02 No 1 Tahun 2021, hlm. 115-134.
- Rani, Ni Luh Ratih Maha. “*Persepsi Jurnalis dan Praktisi Humas terhadap Nilai Berita*”, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 10 No. 1 Juni 2013, hlm. 88.
- Salam, Safrin, dkk. “*Piti Maranggung (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum*”, Jurnal Justisia Vol. 7, No 1 (2022), hlm. 50.
- Santoso, S. “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*”, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2 Desember 2016, hlm.415.
- Siregar, Zakaria. “*Social Construction of Mass media (Konstruksi Sosial Media Massa)*”, Wahana Inovasi Vol. 7 No. 1 Jan-Juni 2018, hlm. 95.

Sitompul, Parulian. “Konstruksi Realitas Peran KPK dalam Pemberitaan Online terkait Kasus Korupsi”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 18 No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 171.

Sosiawan, Edwi Arief dan Wibowo, Rudi. “Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 di Media Daring dan Media Sosial”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 17 No.

Weber, Mark Reese & Smith, Dana M. “Outcomes of Child Abuse as Predictors of Later Sexual Victimization”, *Journal of International Violence* 26, No.9, 2010.

SKRIPSI

Diwi, Maria Kurniati. *Persepsi Orang Tua Terhadap Pemberitaan Kekerasan Seksual Anak di Televisi Program Metro TV Pada Berita “Keji Pengurus Pesantren Perkosa 14 Santri” (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Orang Tua di Dusun Krokowolon Desa Waiara Kabupaten Sikka)*. Undana Kupang, 2022. Accessed October 16, 2023.

H.A, Cut Salma. *Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Media Massa Online Serambinews.com Periode 2020-2021*. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. Accessed October 15, 2023.

Sapitri, Rani. *Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada Media Online Detik.com dan CNNIndonesia.com*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. Accessed October 15, 2023.

WEBSITE

- Annur, Cindy Mutia. “Merek Media yang Paling Dipercaya Responden (2023)”, *katadata.co.id*. Accessed Juni 15. 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/15/inilah-media-yang-paling-dipercaya-warga-indonesia-pada-2023-ada-favoritmu>

- Bria, Yufengki. “*Sopan Catat 20 Kasus Kawin Tangkap di NTT pada 2013-2023*”, *Detik.com*. Accessed September 11, 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6925171/sopan-catat-20-kasus-kawin-tangkap-di-ntt-pada-2013-2023>
- Ulya, Fika Nurul dan dan Sabrina Asril. “*Kompas Perempuan: Kawin Tangkap Masuk Kategori Pemaksaan Perkawinan: Dilarang UU TPKS*”, *Kompas.com*. Accessed September 11, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/11/18381611/komnas-perempuan-kawin-tangkap-masuk-kategori-pemaksaan-perkawinan-dilarang>.
- Kemdikbudristek RI. “*Apa itu Kekerasan Seksual?*”. 2023. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>
- Liechtiana, Ririn. “*Republika.co.id Raih Terbaik Pertama Bahasa Media Daring*”. *Republika.co.id*. Accessed Oktober 28, 2021. <https://news.republika.co.id/berita/r1otrq282/republikacoid-raih-terbaik-pertama-bahasa-media-daring>
- Muhamad, Nabilah. “*Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja*”, *katadata.co.id*. Accessed September 27, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja#:~:text=Menurut%20data%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perempuan,yang%20tercatat%20di%20seluruh%20Indonesia>
- Pemprov Jabar. “*Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Semakin Meningkat, Bagaimana di Jabar?*”. Juli 19, 2023. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-semakin-meningkat-bagaimana-di-jabar>
- Pusiknas Bareskrim Polri. “*Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak*”. Februari 4, 2022. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak#:~:text=Tren%20jumlah%20kasus%20meningkat&

text=Pada%202019%2C%20Kemen%20PPPA%20mencatat,terjadi%20sebes
ar%2025%2C07%20persen.

- Ramadhan, Ardito, “*Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual*”, *Kompas.com*. Accessed Maret 24, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>
- Redaksi BBC Indonesia. “*Kawin tangkap terulang lagi di Sumba, mengapa ‘kekerasan berdalih tradisi’ ini perlu dihapus?*”. *Bbc.com*. September 9, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go>
- Suryarandika, Rizky dan Bilal Ramadhan. “*KPPPA: Tradisi Kawin Tangkap Bentuk Tindakan Kriminal*”. *Republika.co.id*. Accessed September 10, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/sOrb4m330/kpppa-tradisi-kawin-tangkap-bentuk-tindakan-kriminal>.
- Yufengki, Bria. “*Empat ‘Penculik’ Pelaku Kawin Tangkap di Sumba Barat Ditangkap!*”. *detik.com*. Accessed September 8, 2023. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6919685/empat-penculik-pelaku-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ditangkap>



LAMPIRAN

Berita I Republika.co.id: Polres Sumba Barat Daya Periksa Enam Saksi Kasus 'Kawin Culik'



REPubLIKA.CO.ID, SUMBA BARAT DAYA -- Tim penyidik Polres **Sumba Barat Daya** Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dalam kasus praktik 'kawin culik' atau kawin tangkap dialami DM (20). Praktik kawin tangkap itu diduga mengandung unsur kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan.

"Kami telah meminta keterangan dari enam saksi yang mengetahui adanya kasus 'kawin culik' atau kawin paksa yang dialami DM sebagai korban dalam peristiwa itu," kata Kasat Reskrim **Polres Sumba Barat Daya** Iptu Rio Rinaldy Panggabean, Sabtu (9/9/2023).

Enam saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik yaitu DM sebagai korban, ibu korban serta empat orang terduga sebagai pelaku termasuk sopir kendaraan pick up yang digunakan terduga pelaku untuk mengangkut korban saat peristiwa terjadi. Menurut dia, kasus 'kawin culik' atau kawin tangkap yang terjadi merupakan budaya yang dilakukan di Pulau Sumba namun tentu bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

"Kepolisian hanya membidik indikasi dugaan terjadinya penculikan," kata Kasat Reskrim Iptu Rio Rinaldy Panggabean.

Sesuai keterangan para saksi yang dimintai keterangan Kepolisian bahwa sebelumnya terjadi pembicaraan adat yang dilakukan pihak keluarga wanita dengan keluarga laki-laki. Kendati demikian, kata Rio Rinaldy Panggabean, kepolisian sedang mendalami adanya unsur pidana penculikan terhadap seseorang sesuai hukum pidana dan merampas kemerdekaan sesuai pasal 328 dan 333 KUHP.

Menurut Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya Iptu Rio Rinaldy Panggabean para terduga pelaku yang dimintai keterangan oleh penyidik semuanya masih dalam status sebagai saksi. "Kami masih melakukan pemeriksaan dengan status saksi setelah itu nanti dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan pada status penyidikan dan penetapan tersangka," kata Rio Rinaldy Panggabean.

Ia mengatakan suatu budaya memang perlu dilestarikan namun harus dilihat apakah budaya itu masih relevan untuk dilakukan pada zaman sekarang atau tidak karena bisa saja budaya yang ada juga melanggar undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.

"Apalagi sudah ada nota kesepakatan yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak RI bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan empat bupati di Pulau Sumba terkait peningkatan perlindungan perempuan dan anak di empat kabupaten di Pulau Sumba pada 2020 lalu.

Kasus kawin tangkap yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya terjadi Kamis (7/9/2023) pukul 10.00 wita di kampung Erunaga, Desa Weekurra Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada saat itu korban DM (20) sedang berada di rumah keluarga, beberapa saat kemudian datang paman korban untuk memberitahukan kepada korban bahwa terjadi keributan di belakang rumah budaya, kemudian korban bersama dengan paman korban berangkat ke lokasi dan ketika tiba di pertigaan Wowara, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya paman korban turun dari sepeda motor untuk membeli rokok.

Beberapa saat kemudian para pelaku sebanyak 20 orang langsung melakukan penculikan DM (20) dan membawa korban ke rumah milik terduga pelaku di Kamu Erunaga, Desa Weekura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Berita 2 [Republika.co.id](https://republika.co.id): Kementerian PPPA: Kasus Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya Kekerasan Terhadap Perempuan



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut **kasus kawin tangkap** yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan penculikan dan kekerasan terhadap perempuan. Kasus ini saat ini tengah diproses oleh Polres Sumba Barat Daya.

"Kasus seperti ini tentu mencederai hak perempuan untuk hidup aman tanpa kekerasan. Kawin tangkap merupakan bentuk penculikan dan kekerasan terhadap perempuan. Tentu ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan bukan bagian dari adat," kata Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (9/9/2023).

Pernyataan itu menanggapi beredarnya video rekaman di media sosial yang memperlihatkan sejumlah pria mengenakan pakaian adat, menangkap seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan. Perempuan tersebut langsung digendong oleh sejumlah pria itu dan dibawa pergi dengan menggunakan mobil bak terbuka. Peristiwa ini diduga merupakan kawin tangkap, sebuah tradisi di NTT.

Menurut Ratna Susianawati, kasus kawin tangkap sudah sepatutnya dihentikan demi melindungi para perempuan dari kekerasan seksual berbalut budaya. Selain itu, tambahnya, ada peranan relasi kuasa dalam kasus-kasus kawin tangkap yang tidak layak untuk dipertahankan.

Terkait kasus kawin tangkap di NTT, Ratna Susianawati mengingatkan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba oleh Pemprov NTT dan Pemda Sedaratan Sumba pada 2020.

Kementerian PPPA pun meminta aparat penegak hukum agar memproses hukum para pelaku kawin tangkap. "Untuk itu kami mohon aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap praktik kawin tangkap. Jangan sampai alasan tradisi budaya dipakai hanya sebagai kedok untuk melecehkan perempuan dan anak," katanya.

Berita 3 [Republika.co.id](https://www.republika.co.id): KPPPA: Tradisi Kawin Tangkap Bentuk Tindakan Kriminal



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memantau dugaan kasus **kawin tangkap** di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (7/9/2023). Kasus ini dinilai mencederai hak perempuan untuk hidup aman tanpa kekerasan.

Sponsored

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, Ratna Susianawati menyebut kasus kawin tangkap sebagai pergesekan dalam aspek budaya. Ratna mendorong budaya semacam ini dihentikan demi melindungi para perempuan dari kekerasan seksual berbalut budaya.

"Kawin tangkap merupakan bentuk penculikan dan kekerasan terhadap perempuan," kata Ratna dalam keterangannya pada Ahad (10/9/2023).

Ratna menilai budaya ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Ratna merasa sulit memasukkan kawin tangkap sebagai bagian dari adat. "Ada peranan relasi kuasa dalam kasus-kasus kawin tangkap yang tidak selayaknya dilanggengkan," ujar Ratna.

Terkait kasus kawin tangkap di Provinsi NTT, Ratna menggarisbawahi telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Sedaratan Sumba pada 2020. Untuk itu, Ratna meminta aparat penegak hukum menindak tegas setiap praktik kawin tangkap.

"Jangan sampai alasan tradisi budaya dipakai hanya sebagai kedok untuk melecehkan perempuan dan anak," ucap Ratna.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus ini dapat dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf e juncto Pasal 10.

Dalam UU TPKS dinyatakan, setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Pada ayat selanjutnya disebutkan, salah satu pemaksaan perkawinan yang dimaksud adalah pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya. Namun, pasal tersebut dapat diterapkan ketika pemaksaan perkawinan telah dilakukan sehingga dapat memenuhi unsur-unsur pidana.

"Berdasarkan informasi, seluruh pelaku, orang tua salah satu pelaku, dan korban langsung diamankan pada hari kejadian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait video dugaan kasus kawin tangkap yang viral di media sosial," ujar Ratna.

KemenPPPA akan mengawal kasus tersebut dan terus berkoordinasi intens dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sumba Barat Daya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT, Kepolisian Daerah Provinsi NTT, dan Kepolisian Resor Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor (Polres) Sumba Barat Daya menetapkan empat tersangka terkait kasus kawin tangkap di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Keempat tersangka itu antara lain JBT (45), HT (25), VS (25), dan MN (50).



Berita 1 Kompas.com: Kementerian PPPA Dorong Penghentian Aksi Kawin Tangkap di NTT



JAKARTA, KOMPAS.com - **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** (PPPA) mendorong supaya aksi adat **kawin tangkap** yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) dihentikan karena lekat dengan praktik kekerasan seksual.

"Kasus kawin tangkap terjadi sebagai pergesekan dalam aspek budaya yang sudah sepatutnya kita hentikan bersama demi melindungi para perempuan dari kekerasan seksual berbalut budaya," Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan **Kementerian PPPA**, Ratna Susianawati, dalam keterangannya seperti dikutip pada Minggu (10/9/2023).

Ratna mengatakan, aksi kawin tangkap merupakan bentuk penculikan dan kekerasan terhadap perempuan. Dia menilai perbuatan itu digolongkan sebagai tindak kriminal dan bukan bagian dari adat istiadat.

"Selain itu, ada peranan relasi kuasa dalam kasus-kasus kawin tangkap yang tidak selayaknya dilanggengkan," ujar Ratna.

Ratna juga mengingatkan terdapat Nota Kesepahaman (MoU) Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba yang sudah diteken oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Sedaratan Sumba pada 2020 lalu.

Nota kesepahaman itu, kata Ratna, dilakukan terkait kasus kawin tangkap di Provinsi NTT.

Karena sudah terdapat nota kesepahaman itu, Ratna menilai sudah tidak seharusnya dalih tradisi budaya digunakan sebagai kedok buat melecehkan perempuan dan anak.

"Untuk itu, kami mohon aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap praktik kawin tangkap," kata Ratna.

Ratna mengatakan, selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus ini dapat dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf e jo Pasal 10.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus kawin tangkap terhadap seorang perempuan berinisial DM (20). Peristiwa yang menimpa DM terjadi pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Inisial para tersangka adalah JBT (45), HT (25), VS (25), dan MN (50).

Empat tersangka ini dijerat Pasal 328 KUHP sub Pasal 333 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Para tersangka terancam hukuman sembilan tahun penjara.

Berita 2 Kompas.com: Kawin Tangkap, di Mana Ruang Aman untuk Perempuan?



KOMPAS.com - Sejumlah aktivis perempuan mengutuk terulangnya praktik **kawin tangkap** yang menimpa perempuan berinisial D di **Sumba** Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (7/9). Mereka mendesak agar "kekerasan berdalih tradisi" ini dihapuskan.

Berdasarkan video rekaman yang beredar di media sosial dan telah dikonfirmasi oleh BBC News Indonesia, korban D tampak tiba-tiba ditangkap sekelompok laki-laki lalu dibawa menggunakan mobil pikap.

Praktik itu dikenal sebagai "kawin tangkap", yang menurut sejumlah aktivis perempuan di Sumba masih kerap dianggap sebagai tradisi.

"Sebagai perempuan Sumba, saya menganggap ini sebagai kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh lagi dilakukan. Perempuan dianggap sebagai barang, objek, yang tidak punya hak untuk dirinya sendiri," kata Ketua Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Indonesia (PERUATI), Aprissa Tanau, kepada *BBC News Indonesia*.

Polisi telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus kawin tangkap tersebut.

Sebelumnya, polisi mengatakan bahwa menurut hasil pemeriksaan sementara peristiwa itu terjadi setelah ada pembicaraan dari keluarga terduga pelaku dan keluarga korban. Namun, korban mengaku tidak mengenal terduga pelaku sama sekali.

Komisioner Komnas Perempuan, Satyawanti Mashudi, mendorong agar kasus ini diselesaikan secara pidana.

Dia mengatakan praktik itu adalah bentuk perampasan kemerdekaan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, kasus semacam ini juga dapat diproses menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Namun, menurutnya, tantangan terbesar untuk benar-benar menghapuskan praktik ini adalah menghilangkan anggapan kawin tangkap sebagai "praktik budaya".

Bagaimana kronologi penculikan D?



Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumba Barat Daya, AKP Rio Panggabean mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (07/09) pagi sekitar pukul 10.00 WITA.

Saat D baru saja kembali dari pasar, ia diberitahu pamannya bahwa terjadi keributan di belakang rumah budaya yang berjarak beberapa kilometer dari tempat tinggal D.

D kemudian pergi dengan pamannya ke pertigaan Wowara, Desa Waimangura, Sumba Daya Barat. Pamannya kemudian turun dari kendaraan untuk membeli rokok.

Setelah menunggu beberapa menit, segerombolan laki-laki yang terdiri dari 20 orang langsung menyekap D dan membawanya ke rumah milik terduga pelaku di Erunaga, Desa Weekura, Sumba Barat Daya.

"Dia [korban] dinaikkan ke mobil pikap dan dibawa ke rumah untuk membicarakan adat," kata AKP Rio Panggabean kepada *BBC News Indonesia*.

Setelah video yang direkam warga itu viral di media sosial, polisi langsung memanggil korban, keluarga korban, dan para terduga pelaku untuk dimintai keterangan terkait peristiwa itu.

"Setelah kami mendalami keterangan para saksi, memang sebelumnya sudah ada pembicaraan adat dari keluarga korban kepada keluarga terduga pelaku," ujar Rio.



Namun, menurut Rio, korban mengaku tidak mengenal terduga pelaku sama sekali.

"Kalau dari keterangan korban dia tidak mau dijodohkan seperti ini. Dipaksa begitu," kata Rio.

Rio mengatakan, ada unsur pidana dari peristiwa ini karena "telah merampas kemerdekaan" korban yang diculik secara paksa.

Polisi akan mengenakan delik perampasan kemerdekaan berdasarkan KUHP, sekaligus Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam mengusut kasus ini.

Pada hari Sabtu (09/09), Rio mengabarkan kepada BBC News Indonesia lewat pesan tertulis bahwa Polres Sumba Barat Daya sudah menetapkan empat orang tersangka.

Mereka adalah Yohanes Bili Tanggu (29 tahun), Lede Ngongo alias Ama Lius, Lede Ngongo alias Ama Sili, dan Heribertus Tanggu (25 tahun). Keempatnya berasal dari Desa Weekura, Kecamatan Wewewa Barat.

Keluarga korban mengaku tidak tahu



Meski polisi mengatakan bahwa telah ada pembicaraan adat sebelum peristiwa itu terjadi, perwakilan dari keluarga ayah korban mengatakan sebaliknya.

Tante korban dari pihak ayah, Lusia Wini Bulu, mengaku sama sekali tidak mengetahui rencana terduga pelaku untuk menculik dan menikahi keponakannya.

Menurut Luisa, yang menyetujui rencana kawin tangkap itu adalah ibu dan paman korban.

Lusia menyatakan dirinya menolak untuk berdamai dengan pihak terduga pelaku, apapun alasannya.

"Perbuatan itu keji dan jelas tidak bermartabat. Kami sepakat meminta [terduga] pelakunya di proses sesuai hukum," kata Lusia kepada Rendi Tonggoro yang melapor untuk BBC News Indonesia.

Sementara, ayah korban, Timotius Malo, mengatakan lewat sambungan telepon bahwa dia tidak menyetujui pernikahan antara anaknya dengan terduga pelaku.

Saat ini, korban sudah dipulangkan ke rumahnya. Namun, berdasarkan pantauan wartawan di lapangan pada Jumat (08/09) sore, rumah korban dikelilingi oleh massa yang menghalangi akses ke rumah korban.

Apa itu kawin tangkap?

Menurut [Martha Hebi](#), seorang penulis perempuan asal Sumba yang pernah meneliti tentang kawin tangkap, kebiasaan "membawa lari perempuan" untuk dinikahi ini masih terjadi di beberapa wilayah di Sumba.

Di Kabupaten Sumba Tengah, misalnya, kebiasaan ini dikenal dengan istilah yappa maradda.

Praktiknya, perempuan lajang bisa saja tiba-tiba dihampiri oleh segerombolan laki-laki, lalu dibekap, dan dibawa lari ke rumah keluarga seorang laki-laki untuk dijadikan istri.

Walaupun perempuan tersebut meronta atau menjerit minta tolong, Martha mengatakan biasanya tidak ada warga yang membantunya karena dianggap sebagai "sebuah kebiasaan". Proses yang selanjutnya terjadi kemudian dianggap sebagai "urusan adat".

Martha juga mengatakan bahwa perempuan yang ditangkap biasanya masih memiliki relasi kekerabatan dengan pihak laki-laki.

Relasi itu pula yang akhirnya membuat praktik kawin tangkap sulit ditentang oleh keluarga korban.

"Istilahnya anak om, anak tante, harus ada relasinya. Sering kali relasi kekerabatan ini membuat keluarga perempuan merasa, 'Ya sudah itu kerabat kita, tidak enak kalau kita batalkan'," kata Martha.

Selain itu, ada pula kawin tangkap yang terjadi berdasarkan kesepakatan adat antara keluarga perempuan dan laki-laki lebih dulu, seperti yang terjadi pada korban D.

Praktik kawin tangkap ini telah ditentang oleh para pegiat perempuan di Sumba. Bahkan sejumlah kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah diusut secara pidana.

Martha mencatat ada 12 kasus kawin tangkap yang terjadi sejak 2013 hingga 2020. Tapi dia meyakini jumlah kasus yang sebenarnya terjadi ada lebih banyak dari itu.




Dalam laporan [BBC News Indonesia](#) pada 2020, pengamat budaya Sumba, Frans Wora Hebi mengatakan bahwa kawin tangkap “bukan budaya turun-temurun”, melainkan praktik yang berkembang dengan berlindung di balik klaim budaya demi menghindari tindakan hukum.

“Yang budaya itu ialah kawin yang melalui prosedur. Jadi mula-mula, kalau anak laki-laki kita mau ambil istri, harus datang orang tua [perempuan] lalu menanyakan. Itu pun bukan menanyakan secara langsung, tapi masih pakai bahasa simbolisme - 'Apakah di sini ada pisang yang sudah ranum? Tebu yang sudah berbunga?' - Begitu di Sumba Timur.”

“Kalau di Sumba Barat - 'Apakah di sini ada bibit padi? Bibit jagung?' - itulah maksudnya, tidak langsung,” kata Frans.

Mengapa praktik kawin tangkap masih langgeng?



Menurut Martha, kawin tangkap masih langgeng karena "masih banyak yang menganggapnya sebagai tradisi".

"Ini masih dilihat sebagai, 'Ah ini biasa saja, ini sudah tradisi, calonnya memang sudah anak om atau anak tante'. Selalu dibawa ke jalur adat, selalu dibawa ke jalur tradisi. Padahal ini pidana," kata Martha.

Pada 2020 lalu, para bupati di Pulau Sumba sempat meneken kesepakatan untuk menolak kawin tangkap sebagai budaya Sumba, setelah kasus yang menimpa seorang perempuan mengemuka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, turut menghadiri penandatanganan kesepakatan itu. Kesepakatan itu juga mencakup peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak.

Namun, Martha menilai kesepakatan itu belum mampu benar-benar menghapus praktik kawin tangkap. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya kasus yang menimpa D.

Hal senada juga disampaikan oleh Aprissa Taranau dari PERUATI. Namun sejak ada konsekuensi hukum atas praktik ini, banyak kawin tangkap dilakukan secara diam-diam dan tak terungkap di media.

"Sebenarnya masih terjadi, tapi hanya karena ditutup-tutupi. Masih setiap tahun pasti terjadi," kata dia.

"Kami hanya ingin menagih janji pemerintah yang sudah mengadakan kesepakatan. Mana realisasinya ketika ini terjadi di depan mata?" sambungnya.

BBC News Indonesia sudah berupaya untuk menghubungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meminta tanggapan.

Namun, hingga berita ini dinaikkan, deputi yang bersangkutan belum memberikan respons.

Di mana lagi ruang aman untuk perempuan?

Langgengnya praktik ini, kata Aprissa, membuat banyak perempuan Sumba merasa was-was karena sewaktu-waktu dapat menjadi korban dan rentan menjadi korban kekerasan.

"Di mana lagi ruang aman untuk perempuan? Di rumah bukan ruang aman karena keluarga juga bisa jadi pelaku kekerasan terhadap anaknya," ujar Aprissa.

Banyak korban pada akhirnya terpaksa menjalankan pernikahan secara paksa karena merasa tidak memiliki pilihan.

Aprissa mengatakan para korban mengalami kekerasan berlapis, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga kekerasan seksual.

"Susah sekali melepaskan diri dari belenggu kawin tangkap ini, apalagi kalau daya dukung keluarga sangat kurang," tuturnya.

Oleh sebab itu, dia menuntut para pelaku ditindak secara pidana agar timbul efek jera.

Tradisi, kata dia, tidak boleh menjadi dalih atas praktik kekerasan berbasis gender ini.

"Kalau kita melihat perspektif korban, kita akan tahu dan tidak akan berpikir ke arah sana [bahwa ini tradisi]. Ini adalah kejahatan kemanusiaan," kata Aprissa.

"Kami akan terus bersuara bahwa ini tidak bisa lagi dilakukan."



Berita 3 Kompas.com: Kompas Perempuan: Kawin Tangkap Masuk Kategori Pemaksaan Perkawinan, Dilarang UU TPKS



JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan menyatakan kasus kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk dalam kategori kekerasan dan pemaksaan perkawinan.

Hal ini melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam UU anyar yang memihak korban tersebut, kawin tangkap masuk dalam unsur kekerasan seksual.

"Kalau kita ikuti dalam UU TPKS, masuk dalam pemaksaan perkawinan, kan. Mulai dari pemaksaan perkawinan, kemudian apakah ketika dia dibawa dia juga mengalami kekerasan seksual. Itu kan harus dicek, ya," kata Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Rini juga menyoroti kasus kawin tangkap yang dikategorikan sebagai bentuk penculikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Sebab bila mengacu pada KUHP, penculikan adalah praktik membawa orang dari tempat kediaman atau dari tempat tinggal, dengan maksud menempatkan korban di bawah kekuasaan orang lain dalam keadaan sengsara.

"Jadi ini tampaknya ada lapis yang ingin ditaruh, lapis pidana KUHP, lalu penggunaan UU TPKS," tutur Rini.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, kasus kawin tangkap yang akhirnya diusut kepolisian bisa menjadi upaya mendidik kembali masyarakat atas tradisi yang sudah banyak ditinggalkan tersebut.

Di sisi lain, kasus ini menjadi pelajaran pula untuk keluarga agar menjunjung tinggi kemerdekaan sang anak untuk memilih kapan dan dengan siapa dia menikah.

"Ini yang terpenting agar para orang tua melihat, menjunjung kemerdekaan (kepada anak-anaknya) untuk menentukan kapan menikah, dengan siapa menikah. Ini yang mungkin juga perlu dicari jalannya supaya ruang-ruang komunikasi dalam keluarga bisa terjadi," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus kawin tangkap terhadap seorang perempuan berinisial DM (20). Peristiwa yang menimpa DM terjadi pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Inisial para tersangka adalah JBT (45), HT (25), VS (25), dan MN (50).

Empat tersangka ini dijerat Pasal 328 KUHP sub Pasal 333 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Para tersangka terancam hukuman sembilan tahun penjara.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ratna Susianawati menyatakan, perbuatan kawin tangkap digolongkan sebagai tindak kriminal dan bukan bagian dari adat istiadat.

Ratna mengingatkan terdapat Nota Kesepahaman (MoU) Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba yang sudah diteken oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Sedaratan Sumba pada 2020 lalu.

Nota kesepahaman itu, kata Ratna, dilakukan terkait kasus kawin tangkap di Provinsi NTT. Karena sudah terdapat nota kesepahaman itu, Ratna menilai sudah tidak seharusnya dalih tradisi budaya digunakan sebagai kedok buat melecehkan perempuan dan anak.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus ini dapat dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf e jo Pasal 10.

"Untuk itu, kami mohon aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap praktik kawin tangkap," kata Ratna.

Transkrip Pertanyaan Wawancara Informan Pendukung

1. Setelah membaca berita dari Republika.co.id dan Kompas.com, menurut anda sebagai seorang jurnalis, bagaimana arah pemberitaan terkait tradisi kawin tangkap Sumba dari masing-masing media tersebut?
2. Menurut anda sudut pandang atau pembingkaiapaan apa yang ingin ditonjolkan dari masing-masing media tersebut?
3. Apakah ada perbedaan dari penjabaran berita dari kedua media tersebut? Jika iya, apa perbedaan paling signifikan didalamnya?
4. Jika melihat dari pembingkaiapaan berita oleh kedua media tersebut, apakah sudah ada upaya dari media massa tersebut untuk turut menyuarakan urgensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berkedok budaya, khususnya pada tradisi kawin tangkap sumba?
5. Dari hasil analisis menggunakan *framing* Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki yang penulis lakukan, dapat disimpulkan kedua media ini sama-sama mengungkapkan bahwa viralnya video kawin tangkap Sumba mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan berdasarkan sumber informasi dari narasumber. Menurut anda, apakah hal tersebut sudah cukup sebagai sarana

literasi awal kepada para pembaca?

6. Jika dilihat dari pemilihan kata, istilah, atau penulisan *headline* dan isi berita secara garis besar, menurut kamu kedua media ini sudah menunjukkan keterwakilan terhadap isu yang diangkat atau tidak?
7. Berdasarkan Teori Konstruksi Sosial Media Massa milik Berger dan Luckmann, terdapat proses simultan eksternalisasi, objektivasi, sama internalisasi. Menurut anda, bagaimana proses kedua media ini dalam mengonstruksi beritanya?

Transkrip Hasil Wawancara Informan Pendukung 1 (Salsabila Putri Pertiwi, 27 tahun, Reporter Konde.co)

1. Setelah membaca berita dari Republika.co.id dan Kompas.com, menurut anda sebagai seorang jurnalis, bagaimana arah pemberitaan terkait tradisi kawin tangkap Sumba dari masing-masing media tersebut?

Jadi tadi medianya kan ada dua ya, Republika sama Kompas, dan dari tiap media itu ada 3 (tiga) berita kan. Kalau yang aku lihat, secara umum memang agak mirip arahnya tentang, kenapa sih kawin tangkap ini dipermasalahkan di era sekarang gitu kontekstualnya kayak gimana cuma yang membedakan menurutku itu bagaimana dia menarasikan headline-nya sih. Headline-nya ini penting karena kita akan lihat gimana perspektif si media itu terhadap kasusnya kalau Republika, itu aku lihat dia narasi headline itu lebih straight to the point jadi kayak yaudah kasusnya adalah ini dan kemudian budaya kawin lengkap itu juga sebenarnya udah gak kontekstual gitu tapi udah gitu aja. Sementara kompas itu justru bahas tentang kenapa kemudian kawin tangkap ini bermasalah. Headlinenya pun juga menurutku headlinenya kompas ini lebih punya perspektif, dalam artian dia punya stance disitu.

2. Menurut anda sudut pandang atau pembingkaiapa apa yang ingin ditonjolkan dari masing-masing media tersebut?

Kompas juga judulnya itu langsung tajam bahwa kasus kawin tangkap ini keliru. Seperti “ruang aman untuk perempuan” itu kan judul yang bernas ya menurutku maksudnya bukan judul normatif, bukan judul

kasus kawin tangkap terjadi... Itu judul straight news biasa, tapi judul straight news yang punya perspektif adalah yang kayak tadi itu, kawin tangkap membuktikan bahwa itu nggak ada ruang aman untuk perempuan. Jadi menurutku itu baru dari judul.

3. Apakah ada perbedaan dari penjabaran berita dari kedua media tersebut? Jika iya, apa perbedaan paling signifikan didalamnya?

Dari judul itu udah terlihat bedanya sebenarnya kalau sekilas nggak terlalu signifikan karena sebetulnya yang diangkat sumbernya sama kecuali kalau Kompas mungkin dia tidak banyak dari polisi tapi dia Kemen PPPA ditonjolin ada dua artikel tentang Lemenn PPPA cuma itu tadi judul sih dari judul aja tuh udah menunjukkan stance nya dua media ini seperti apa terhadap memberitakan tentang perempuan dan kekerasan terhadap perempuan gitu sih.

4. Jika melihat dari pbingkaian berita oleh kedua media tersebut, apakah sudah ada upaya dari media massa tersebut untuk turut menyuarakan urgensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berkedok budaya, khususnya pada tradisi kawin tangkap sumba?

Kalau menurutku, secara umum dua-duanya sudah ada ya, maksudnya dengan pemberitaan itu. Karena media bisa memilih untuk tidak memberitakan itu, media bisa memilih untuk memberitakan hanya karena dia viral atau media memberitakan karena ini urgensi gitu. Kalo misalnya dia ga memilih untuk ga memberitakan kan yaudah dia ga akan memberitakan, mau se viral apapun, karena bukan urusan dia. Kalau ada kawin tangkap itu cuma budaya, mungkin mikirnya gitu, tidak punya nilai berita. Tapi kalau dia mikirnya, oh ini viral, kita angkat, itu mungkin juga. Karena, Karena, oh ini rame, kita harus ikuti trafiknya, kita riding the traffic, itu juga mungkin tapi angle-nya apa itu yang kemudian jadi bermasalah kan seringnya sih gitu ya, apalagi media online gitu misalnya, oke ada kawin tangkap tapi nanti yang diangkat angle-nya adalah si perempuan pakai baju apa misalnya atau kejadiannya seperti apa nanti kemudian judulnya dibuat sensasional kayak kawin tangkap jadi disumba pelakunya siapa-siapa atau misalnya korbannya gini-gini yang diangkat perspektif-perspektif yang justru membahayakan korban itu kan Kalau viral dia nggak akan melihat kepentingan isunya seperti apa. Cuma kalau di dua media ini, kalau aku lihat, judulnya masih cukup berpihak pada isu sih. Walaupun memang ada perbedaan yang nanti kita bahas. Cuma, yang aku lihat adalah,

kalau *Republika* maupun *Kompas* itu melihat bahwa kasus kawin tangkap ini sesuatu yang serius, sesuatu yang memang orang harus lebih aware bahwa ini terjadi dan ini seharusnya sih gak boleh terjadi ya gitu cuma tadi balik lagi sih, narasi pemberitaannya itu yang memang masih agak berbeda. Maksudnya kalau *Republika* itu memberikan bagaimana *straight news* aja, kalau *Kompas* itu sudah punya perspektif yang bahwa ini tuh keliru, bahwa ini tuh tidak boleh terjadi. Nah kalau *Republika* sekedar ini ada kasus gitu. Jadi kayak, apa ya, kayak *Republika* itu memberikan bahan mentahnya, ini padanya kayak gini, kalau *kompas* itu udah diolah. Bahwa ini tuh kalau dari perspektif perempuan ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu kenapa berbahaya, kadang gini-gini oh terus yang aku nyadar lagi, ini masih nyambung ke narasi sih di *Republika* itu kan penyebutan nama pelaku itu pakai inisial oh iya iya iya memang mungkin secara hukum ya, secara hukum ada aturan bahwa kalau tersangka itu masih harus pakai inisial cuma di *kompas* itu pakai nama lengkap. Itu menurutku stance yang sangat kuat sih karena sebenarnya kalau di prinsip pemberitaan kan kita masih bisa sih kalau untuk terduga pelaku itu boleh ditulis nama lengkap kecuali itu dari pengadilan misalnya disebutkan bahwa ini nggak boleh disebarluaskan atau gimana tapi kalau korban, namanya memang nggak boleh diekspos, kecuali dengan persetujuan dia sendiri. Kalau di *Republika*, namanya masih dipakai inisial, pelaku-pelakunya. Jadi itu memang kelihatannya sepele dan mungkin kelihatannya kayak oh *republika* memang menaati hukum tapi maksudnya *republika* juga gak salah juga sih dia kan secara hasil hukum terduga itu kalau belum ditetapkan pelaku atau tersangka itu masih bisa ditulis inisial aja, tergantung dia di BAP aja seperti apa gitu. Cuma kalau *kompas* itu stance dia kelihatan adalah ketika dia nulisin itu dengan nama lengkap, bahwa ya pelaku itu harus diekspos gitu, bahwa memang bener namanya ini dan sudah dikonfirmasi secara verifikasi jurnalistik juga dan jadinya yaudah kita ekspos aja karena ini pelaku dan orang harus tau bahwa orang-orang ini melakukan sesuatu yang jahat atau melakukan tindak kriminal itu sebetulnya hal yang kadang orang juga luput mungkin karena ini tuh kalau secara hukum kan memang harus disensor atau apa atau misalnya masih ada perdebatan kayak sebetulnya nama pelaku itu harus disensor atau enggak apalagi kan kalau lihat umurnya, pelakunya udah di atas umur gitu. Kalau pelaku di bawah umur memang kita ada, jurnalis pun harus menyembunyikan nama arena itu konsennya konsen dia sebagai anak.

Jadi, mau dia misalnya memang pelaku atau apa, itu nama tetap harus disamarin dan foto juga harus disamarin. Tapi kalau di atas umur, udah 17 tahun ke atas atau 18 tahun ke atas, itu dia kalau diekspos ya nggak ada masalah juga. Kecuali memang dari pihak hukum atau aparat hukum itu nggak memperbolehkan, ya itu beda lagi. Jadi kayak stance-nya tuh, stance-nya media ini sebenarnya kelihatan dari hal-hal kecil yang kita kadang luput.

5. Dari hasil analisis menggunakan *framing* Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki yang penulis lakukan, dapat disimpulkan kedua media ini sama-sama mengungkapkan bahwa viralnya video kawin tangkap Sumba mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan berdasarkan sumber informasi dari narasumber. Menurut anda, apakah hal tersebut sudah cukup sebagai sarana literasi awal kepada para pembaca?

Kalau pembuka itu cukup sih. Maksudnya untuk membuka bahwa kasus ini nyata, kasus kawin tangkap itu terjadi cuma memang apa ya, konteksnya mungkin karena ini media online dan artikel-artikelnya terpecah kan, makanya misalnya dari yang Republika satu topik itu terpecah jadi tiga, Kompas terpecah jadi tiga, jadi mungkin orang kalau gak baca utuh dia gak akan paham konteks secara utuhnya kayak gimana gitu, mungkin akan lebih baik kalau pemberitaan itu juga menceritakan bahwa kawin tangkap ini bukan kejadian kemarin, ini kejadian yang sebetulnya udah berlangsung begitu lama hanya selama ini normalisasi karena atas nama budaya dan sampai sekarang itu masih diatasmamakan budaya makanya itu yang justru jadi keliru bahwa ini tuh sebetulnya udah lama terjadi dan orang tuh masih menganggap bahwa ini hal yang wajar karena yaudah itu budaya gitu kalau dilihat dari konteks sekarang doang kan orang akan cuma, oh yaudah emang salah, terus kenapa terjadi gitu kan, gak menelusuri sampai ke akarnya gitu memang sih sebetulnya itu kelemahan media online bahwa dia gak menceritakan sesuatu yang utuh karena orang daya baca online kan lebih singkat dibanding daya baca koran dan baca cetak atau misalnya nonton di televisi, bahkan video juga sekarang kan ada yang nyebut bahwa kapasitas orang untuk nonton video itu jauh lebih pendek, jauh lebih singkat dibanding kalau zaman dulu nonton TV atau nonton video-video yang lebih panjang.

Jadi, di satu sisi tetap sih membuka yang bagus memang, walaupun memang lebih baik lagi kalau dia bisa mendalami gitu, bisa memberikan, misalnya setelah penulisan artikel yang sekarang straight

news, dia ngeliat ke in-depth bahwa kasus kawin-nangkap ini sudah terjadi lama, kenapa, konteksnya apa, itu bisa dilanjutkan sebenarnya kalau memang medianya mau. Karena untuk memahami satu isu perempuan tuh nggak bisa dengan satu dua potongan berita doang dan itu kan pada akhirnya terbukti bahwa kalau cuma satu dua berita potongan di online tuh orang kadang gak paham kalau ini tuh sudah sesuatu yang benar-benar urgent kayak oke kawin pangkat terjadi sekarang gitu atau misalnya tahun 2020 terus yaudah gitu orang cuma akan bilang, Oh itu salah, terus move on padahal sebetulnya itu mungkin terjadi, mungkin enggak, juga orang enggak tahu gitu maksudnya mungkin masih terjadi atau enggak, atau mungkin kasus itu masih, kemudian kasus itu apakah ditindak lanjutin atau malah nanti dilepas sama aparat, itu kan orang nggak tahu dan kontinuitas si isu ini yang harus dilanjutkan sama media sebetulnya. Mungkin yang kayak gini misalnya bahkan bisa jadi indepth, bisa jadi investigasi bahkan kan dan emang itu kerjaan yang berat untuk jurnalis tapi kalau memang dia punya konsen terhadap isu tersebut dan punya perspektif dan dia punya keinginan untuk membuat isu ini jadi sesuatu yang positif cara-cara meneruskan isu itu tuh harusnya bisa dilakukan gitu supaya edukasi terhadap isunya tuh lebih berjalan lebih baik dan lebih panjang lagi.

6. Jika dilihat dari pemilihan kata, istilah, atau penulisan headline dan isi berita secara garis besar, menurut kamu kedua media ini sudah menunjukkan keterwakilan terhadap isu yang diangkat atau tidak?

Iya, dan sebenarnya sih kalau yang Republika dan Kompas ini masih mending dibanding beberapa media online lain ya yang dia mengubah kata-kata kayak pemerkosaan, kekerasan itu tuh jadi kata-kata yang lebih halus menurut mereka. Iya, jadi lebih halus jadi lebih apa ya namanya tuh mereduksi makna bahwa itu tuh kekerasan, bahwa itu tuh sesuatu yang kriminal, sesuatu yang berbahaya untuk perempuan itu sering banget direduksi dan padahal sebetulnya bahasa jurnalistik itu harusnya bernas, bahasa jurnalistik itu harusnya lantang gitu ya kalau dia pemerkosaan, ya pemerkosaan gitu, nggak ada reduksi makna gitu kan, seharusnya ya, karena kan, apalagi straight news itu dia kan harus lugas, harus singkat dan orang harus langsung paham maknanya apa ketika misalnya straight news pake bahasa misalnya ngomongin pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan misalnya dia ganti dengan meniduri misalnya itu tuh orang gak tau nangkepnya gimana, orang kan nangkepnya oh itu bukan sesuatu yang urgent. Tapi ketika

dia bilang pemerksaan, orang tau itu urgent gitu. Jadi bahasa-bahasa bernas itu yang penting di media dan ya memang di Kompas sama Republika ini belum banyak sih munculnya bahasa-bahasa ini tuh maksudnya mungkin karena juga dia bahasnya dari apa namanya, dari wawancara ke orang-orang ya maksudnya bukan bahas kasusnya secara langsung gitu straight news bahwa kasus ini terjadi tapi tetap akan lebih baik ketika di media itu kita sebut apa yang terjadi, apa adanya dengan bahasa apa adanya, nggak mereduksi makna kekerasan itu sendiri karena ya mungkin kayak misalnya mungkin alibinya tuh dalihnya tuh kayak, oh kita menggunakan bahasa yang direduksi ini supaya nggak triggering misalnya untuk pembaca atau misalnya supaya nggak membuat pembacanya jengah tapi justru, kalau menurut gue ya, kalau justru berita itu harusnya bikin jengah karena orang harus tau ini sesuatu yang darurat. Kalau berita nggak bikin jengah ya buat apa bikin berita gitu kan jadi yang penting adalah penggunaan bahasa itu apalagi karena di jurnalistik straight news itu cuma berapa ratus katalah paling gitu kan apalagi online cuma ya 500 kata juga kadang nggak. Dia harus menyentuh isu utamanya dengan bahasa-bahasa yang tegas.

7. Berdasarkan Teori Konstruksi Sosial Media Massa milik Berger dan Luckmann, terdapat proses simultan eksternalisasi, objektivasi, sama internalisasi. Menurut anda, bagaimana proses kedua media ini dalam mengonstruksi beritanya?

Menurutku proses itu ada. Maksudnya usaha-usaha untuk tadi ada analisis, kemudian ngambil dari beberapa narasumber itu ada walaupun narasumber ini kayaknya cuma dua ya, terbatas. Polisi dan Kementrian PPPA. Tapi itu masih upaya dan itu cukup bagus lah, mungkin mereka cari untuk yang cepat respon atau gimana.

Transkrip Hasil Wawancara Informan Pendukung 2 (Dina Indriani, 29 tahun, Reporter Tribun Jateng)

1. Setelah membaca berita dari Republika.co.id dan Kompas.com, menurut anda sebagai seorang jurnalis, bagaimana arah pemberitaan terkait tradisi kawin tangkap Sumba dari masing-masing media tersebut?

Menurut saya sebagai jurnalis, arah pemberitaan pada media tersebut

menyajikan konfirmasi fakta pihak terkait mengenai video viral (CCTV) yang sudah beredar di medsos, memberikan informasi kepada masyarakat akan adanya praktik adat kawin tangkap.

2. Menurut anda sudut pandang atau pembingkaiapaan apa yang ingin ditonjolkan dari masing-masing media tersebut?

Dari pemberitaan itu, adapun yang ditonjolkan adalah praktik adat kawin tangkap yang memenuhi unsur kekerasan perempuan, sikap aktivis perempuan dan Kementerian PPPA.

3. Apakah ada perbedaan dari penjabaran berita dari kedua media tersebut? Jika iya, apa perbedaan paling signifikan didalamnya?

Dua media tersebut sama-sama menyajikan pandangan penolakan terhadap tradisi kawin tangkap dengan tanggapan narasumber yang kredibel.

4. Jika melihat dari pembingkaiapaan berita oleh kedua media tersebut, apakah sudah ada upaya dari media massa tersebut untuk turut menyuarakan urgensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berkedok budaya, khususnya pada tradisi kawin tangkap sumba?

Menurut saya dengan pemberitaan media-media tersebut sudah menyuarakan urgensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karena pemberitaan dibuat runtut dari mengulas kronologi atau mengungkap fakta, hingga tanggapan-tanggapan narasumber yang kredibel, serta pemberitaan berkelanjutan.

5. Dari hasil analisis menggunakan *framing* Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki yang penulis lakukan, dapat disimpulkan kedua media ini sama-sama mengungkapkan bahwa viralnya video kawin tangkap Sumba mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan berdasarkan sumber informasi dari narasumber. Menurut anda, apakah hal tersebut sudah cukup sebagai sarana literasi awal kepada para pembaca?

Dari kedua media tersebut sebenarnya sudah cukup lengkap, mengawali dengan pengungkapan fakta dari video yang beredar di medsos, lalu wawancara terhadap aktivis perempuan dan Kementerian PPPA, namun untuk menambah literasi pembaca bisa ditambah dengan narasumber kredibel dari sisi dampak terhadap psikologi korban atau perempuan yang mengalami kawin paksa tersebut. Lalu tanggapan orang-orang di wilayah itu, bisa diulas sedikit sejarahnya bisa tercetus

kapan tradisi kawin tangkap itu muncul.

6. Jika dilihat dari pemilihan kata, istilah, atau penulisan *headline* dan isi berita secara garis besar, menurut kamu kedua media ini sudah menunjukkan keterwakilan terhadap isu yang diangkat atau tidak?

Headline sudah cukup menarik, pemilihan kata sudah tepat langsung menyoroti terhadap isu itu.



PAPER NAME

SOIB TIARA RHOMADHONA_cek turnitin
1.pdf

AUTHOR

Soib Tiara

WORD COUNT

17400 Words

CHARACTER COUNT

112611 Characters

PAGE COUNT

92 Pages

FILE SIZE

817.0KB

SUBMISSION DATE

Jan 26, 2024 1:23 PM GMT+7

REPORT DATE

Jan 26, 2024 1:27 PM GMT+7

● **25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

